

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT)



Oleh:

**SHIERLY TIARA PRINCESSA
185310558**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

SHIERLY TIARA PRINCESSA

185310558

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shierly Tiara Princessa
NPM : 185310558
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)


Disahkan Oleh:
PEMBIMBING


Dr. H. Zulhelmy, SE., MSi., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:


DEKAN

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseuruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 26 Agustus 2022
Yang memberi pernyataan,

Shierly Tiara Princessa
NPM: 185310558



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62 761 674634 Email: info@uir.ac.id Website: www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : SHIERLY TIARA PRINCESSA
NPM : 185310558
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS PADA NAGARI PANYALAIAN
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 8 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *insitution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Akuntansi Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 119/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Shierly Tiara Princessa
N P M : 185310558
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 13 Oktober 2021
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Shierly Tiara Princessa
NPM : 185310558
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalajan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar).
Pembimbing : I. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Februari 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Februari 2022
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310558
 Nama Mahasiswa : SHIERLY TIARA PRINCESSA
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Accountability and Transparency of Village Fund Management (Case Study in Nagari Panyalaian, X Koto District, Tanah Datar Regency, West Sumatra Province)
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	11 Desember 2021	Latar belakang masalah	Utk lbn pastikan ada survei awal dulu misalnya wawancara dgn tokoh masyarakat atau yg ditokohkan utk masalah pengelolaan dana desa misalnya ttg transparansi atau proses perencanaan program ² desa...usahakan 3 atau 5 tokoh...	
	31 Januari 2022	Latar belakang masalah		
	02 Februari 2022	Bab II dan Bab III	Untuk desain penelitian pakai referensi terbaru. Untuk defenisi operasional variabel uraikan indikator akuntabilitas dan transparansi. Tambahkan daftar pustaka.	
	06 Februari 2022	Bab II dan Bab III	Untuk defenisi operasional tambahkan indikator akuntabilitasnya karena belum ada saya lihat. Hapuskan populasi dan sampel	
	07 Februari 2022	ACC proposal		
	01 Juni 2022	Bab IV	Permasalahan di halaman 5, tentang keterlambatan masuknya anggaran ke desa, bukan masalah Desa, berarti masalah pusat atau kabupaten. Masalah tentang proyek banyak yang tidak selesai, perlu diambil salah satu sample proyek mana yang tidak selesai, apakah sudah dimusyawarahkan. Jadi masalahnya perlu digali lagi	
	20 Juni 2022		untuk tabel yang menunjukkan anggaran selama 3 tahun dibuat juga disampingnya atau kolom realisasi anggaran tahunnya, sehingga nampak capaian akuntabilitas kinerjanya	
	23 Juni 2022		Perlu ditambahkan di metode penlitian penjelasan jawaban Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum terjadi (BT), Belum terjadi bagus juga diganti dengan Belum Diterapkan (BD).	
	29 Juni 2022		untuk bimbingan berikutnya cari waktu untuk offline	
	20 Juli 2022	ACC Skripsi	oke, tetapi pastikan lagi typo-typonya	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



MTG1MZEW1ZU1

Pekanbaru, 26 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dina Hidayat, SE.M.Si., Ak.,CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 848 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Shierly Tiara Princessa
 N P M : 185310558
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar).

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Sistematis	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7				Saksi II
8				Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 09 Agustus 2022
 Dekan


 Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Shierly Tiara Princessa
 NPM : 185310558
 Jurusan : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar).
 Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		


Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **80**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 848/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 09 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Shierly Tiara Princessa |
| 2. NPM | : 185310558 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar). |
| 5. Tanggal ujian | : 09 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 77,65 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |


PANITIA UJIAN

Ketua






Dina Hidavat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris




Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :


- | | |
|---|--|
| 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA, ACPA | (..... ) |
| 2. Efi Susanti, SE., M.Acc | (..... ) |
| 3. Nina Nursida, SE., M.Acc | (..... ) |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak | (..... ) |
|---------------------------------|--|

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Shierly Tiara Princessa
NPM : 185310558
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus pada Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab.
Tanah Datar Prov. Sumatera Barat)

Disetujui Oleh


Tim Penguji

1. Efi SusantiM, SE., M.Acc
2. Nina Nursida, SE., M.Acc

Tanda Tangan


()
()

Pembimbing


Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Nagari Panyalaian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan beberapa informan terkait, dan dokumentasi. Selanjutnya data di analisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian sudah *accountable*, tetapi belum optimal pada tahap pertanggungjawaban. Kemudian untuk Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian belum *transparency*, karena tidak terdapat papan informasi yang menjelaskan tentang berapa kas masuk serta kas keluar dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This research aims to describe and explain the accountability and transparency of village fund management in Nagari Panyalaian. The type of research used is descriptive qualitative. Data were collected by conducting observations, in-depth interviews with several related informants, and documentation. Furthermore, the data is analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Village Fund Management in Nagari Panyalaian is already accountable, but not yet optimal at the accountability stage. Then for the Transparency of Village Fund Management in Nagari Panyalaian, there is no transparency, because there is no information board explaining how much cash comes in and cash goes out in carrying out village financial management activities.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT beserta junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT)”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan atas kehendak-Nya. Dari awal penyusunan skripsi hingga selesai tidak terlepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memerikan bantuan, nasihat, serta motivasi. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan, dan seluruh staf, karyawan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuannya dalam pengurusan akademik dan lainnya.
6. Kepada “Kantor Wali Nagari Panyalaian” beserta karyawan dan informan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk Bunda tercinta, Irawati, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat meraih Gelar Sarja Ekonomi. Terimakasih untuk kasih sayang dan doanya yang amat luar biasa, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. *I love you Bunda.*
8. Keluarga penulis tersayang, Nenek, Mami Via, Tante Ade, *Uncle Jo* serta adik-adik penulis, Puti, Nayfa, Arshaq dan William, serta keluarga besar lainnya, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Untuk *partner* penulis, yaitu FA serta sahabat penulis Andra, dan juga teman seperjuangan terimakasih selalu ada untuk mendengar segala keluh kesah, memotivasi dan menemani penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih untuk diri sendiri karena telah berjuang sampai saat ini. Perjalanan masih panjang, mari kita lanjutkan, Semangat.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf karena dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya rabaal Alamin.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
Penulis,

SHIERLY TIARA PRINCESSA
185310558

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
Error! Bookmark not defined.	
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
Error! Bookmark not defined.	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6

1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	9
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 Teori Stewardship.....	9
2.1.2 Pengertian Desa.....	10
2.1.3 Dana Desa.....	11
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	12
2.1.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.6 Good Governance.....	19
2.1.7 Akuntabilitas.....	19
2.1.8 Transparansi.....	25
2.2 Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengambilan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Nagari Panyalaian.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59
BIODATA PENULIS.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Anggaran Dana Desa Nagari Panyalaian	4
Tabel 2. 1 Indikator Perencanaan	23
Tabel 2. 2 Indikator Pelaksanaan	23
Tabel 2. 3 Indikator Penatausahaan.....	24
Tabel 2. 4 Indikator Pelaporan	24
Tabel 2. 5 Indikator Pertanggungjawaban.....	24
Tabel 2. 6 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	28
Tabel 3. 1 Indikator Perencanaan	30
Tabel 3. 2 Indikator Pelaksanaan	30
Tabel 3. 3 Indikator Penatausahaan.....	30
Tabel 3. 4 Indikator Pelaporan	31
Tabel 3. 5 Indikator Pertanggungjawaban.....	31
Tabel 3. 6 Indikator Transparansi.....	31
Tabel 4. 1 Total Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4. 2 Total Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4. 3 Total Penduduk Berdasarkan Usia	37
Tabel 4. 4 Total Penduduk berdasarkan Mata Pencarian	37
Tabel 4. 5 Total Penduduk berdasarkan Agama	38
Tabel 4. 6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan	42
Tabel 4. 7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan.....	44

Tabel 4. 8 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	46
Tabel 4. 9 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan.....	47
Tabel 4. 10 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	49
Tabel 4. 11 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Pemerintahan Nagari Panyalaian Periode 2017-2023..	40
Gambar 4. 2 Media Informasi di Kantor Nagari Panyalaian	53
Gambar 4. 3 Proyek Pembangunan Gedung Kebudayaan Nagari Panyalaian.	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Laporan Realisasi APBDes Nagari Panyalaian Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 2: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Nagari Panyalaian Tahun 2020
- Lampiran 3: Laporan Kekayaan Milik Nagari Panyalaian Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 4: RKP Nagari Panyalaian Tahun
- Lampiran 5: Berita acara dan daftar hadir musyawarah Nagari Panyalaian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, isu akuntabilitas dan transparansi telah menjadi perhatian publik di Indonesia. Hal ini sebagai dampak adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan adanya otonomi daerah menyebabkan perubahan besar dalam pengeluaran anggaran pemerintah pusat dan daerah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonom dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membangkitkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan sampai ke desa-desa, dengan harapan tidak ada lagi desa tertinggal. Dengan desentralisasi dapat menimbulkan kesadaran mengenai potensi lokal yang dapat meningkatkan kemandirian daerah. Melalui pemerintah desa, pemerintah daerah memiliki otoritas yang besar dalam mengurus daerahnya.

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mewujudkan pembangunan desa berdasarkan permasalahan yang dihadapi, aspirasi masyarakat, potensi yang dimiliki, dan prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan. Tujuan

pemerintah pusat dapat terwujud dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial jika pembangunan di setiap desa di Indonesia dapat dioptimalkan.

Dana desa berasal dari APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota yang kemudian digunakan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN. Sebagai dampak otonomi daerah, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa yang telah ditransfer dengan baik.

Pedoman untuk menjalankan prosedur pengelolaan dana desa dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dengan dana desa pengelolaannya harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa berkewajiban untuk mematuhi aturan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran.

Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desanya membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), yaitu dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawaban hasil pencapaian dari pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dikerjakan secara berkala melalui media pertanggungjawaban seperti laporan keuangan. Efektifnya sebuah akuntabilitas bergantung pada akses masyarakat terhadap laporan keuangan yang mudah dibaca dan dipahami (Fauzani et al., 2018).

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Agus Dwiyanto, 2015). Transparansi memiliki 2 prinsip, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan adanya hak masyarakat untuk mengakses informasi. Nordiawan (2018) mengemukakan bahwa penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan dapat menjamin adanya transparansi dan mewujudkan akuntabilitas nantinya.

Pengelolaan dana desa merupakan bentuk pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Kemudian menampilkan informasi keuangan secara terbuka, serta memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi merupakan syarat untuk mendukung akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses. Laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban dana desa.

Penelitian ini berpatokan pada penelitian yang dilakukan oleh Aliman & Angi (2020) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Temuan dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Bentengriwu belum sepenuhnya transparansi, karena tidak terdapat papan informasi tentang pelaksanaan fisik yang bersumber dari Dana Desa.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti menambahkan satu variabel, yaitu transparansi. Alasan peneliti menambahkan transparansi dikarenakan transparansi merupakan bentuk perwujudan dari kinerja Lembaga sektor publik. Dengan adanya transparansi, pemerintah harus terbuka kepada publik untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, objek dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Nagari Panyalaian dalam hal penatausahaan atau melakukan pencatatan yang berhubungan dengan keuangan desa telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan IAI untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan desa. Kehadiran SISKEUDES diharapkan dapat membuat pemerintah desa lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. 1
Daftar Anggaran Dana Desa Nagari Panyalaian
Tahun Anggaran 2018-2020

No.	Tahun	Total Dana Desa	Realisasi
1	2018	Rp770,642,000.00	Rp 729,191,845.00
2	2019	Rp1,021,045,300.00	Rp 834,299,628.00
3	2020	Rp1,134,564,672.00	Rp 1,106,048,580.00

Sumber: Bendahara Nagari Panyalaian, (Data diolah penulis)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana desa yang diperoleh Nagari Panyalaian lumayan besar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu Pemerintah

Nagari harus mengelola Anggaran Dana Nagari ini dengan baik berdasarkan prinsip akuntansi dan transparansi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Nagari Panyalaian mengatakan bahwa, dalam mengelola keuangannya pemerintah Nagari berpedoman pada Perbup Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada saat observasi dilapangan, untuk transparansi di Nagari Panyalaian masih belum dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang tertera pada papan informasi dan sejenisnya mengenai anggaran dan realisasi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan Nagari. Masalah lainnya yang disampaikan oleh Bendahara Nagari Panyalaian adalah keterlambatan anggaran dana masuk ke rekening kas Nagari sehingga gaji untuk perangkat desa, pembayaran listrik, serta untuk biaya operasional lainnya mengalami keterlambatan.

Berkaitan dengan hal tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ditambah adanya desas-desus terkait pengelolaan dana Nagari. Diduga Nagari Panyalaian dalam mengelola keuangan desanya tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya masyarakat setempat yang melakukan unjuk rasa untuk menurunkan wali Nagari atau kepala desa tersebut.

Terkait pengelolaan dana desa, masyarakat Nagari Panyalaian meyakini adanya risiko timbulnya kesalahan administrasi dan material yang dapat berujung pada permasalahan hukum karena kurangnya kompetensi kepala desa beserta

perangkatnya dalam hal perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat, aksi unjuk rasa tersebut disebabkan karena pemerintah Nagari tidak terbuka dan tidak jelas dalam penggunaan dana Nagari. Kemudian masyarakat dibuat kesal dengan adanya beberapa proyek yang tidak selesai. Selain itu, unjuk rasa juga dipicu dengan adanya perselisihan antara pemuda dengan perangkat Nagari dikarenakan anggaran dana untuk karang taruna pencairannya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan malah dialihkan untuk kegiatan lain.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Nagari Panyalaian.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pelajaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian pemerintah desa dalam melakukan perbaikan dan sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pengelolaan dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab beserta pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, bagaimana rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematisasi karya tulis.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini memuat kajian tentang konsep atau teori-teori yang relevan dengan masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai titik acuan atau sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan dengan topik permasalahan yang sama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat penelitian. Mulai dari bentuk penelitian, objek penelitian, definisi variable penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum Nagari Panyalaian berdasarkan geografi, demografi, struktur organisasi, dan visi misi desa. Kemudian mencakup penjelasan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan membahas keseluruhan isi kajian, serta memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak, khususnya Pemerintah Nagari Panyalai.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Stewardship

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori *stewardship*, yang merupakan bagian dari teori *agency*. Menurut Donaldson dan David dalam (Fauzani et al., 2018) Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berintegritas tinggi. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah bertindak sebagai *steward* (wali), yaitu pihak terbaik dalam mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan *principals* (masyarakat).

Hubungan antara teori *stewardship* dengan penelitian ini adalah bahwa keberadaan pemerintahan desa (*steward*) dapat diartikan sebagai lembaga yang kredibel yang bertindak untuk kepentingan umum dan memenuhi tugas serta fungsinya demi kepentingan masyarakat (*principals*). Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, dan sesuai karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal dan dapat dibandingkan. Selain tanggung jawab pelaporan, pemerintah desa (*steward*) juga perlu memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang pengelolaan dana desa melalui berbagai media berupa laporan keuangan sehingga dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan dengan asumsi bahwa masyarakat (*principal*) memiliki hak atas informasi tersebut.

2.1.2 Pengertian Desa

Pengertian Desa tertuang dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa Desa adalah desa desa adat yang juga disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar desa-desa yang berada di wilayah Sumatera Barat disebut dengan Nagari. Nagari menurut Perda Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sekelompok suku yang memiliki harta benda sendiri dengan batas-batas tertentu, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk memilih kepala pemerintahan. Tidak jauh berbeda dengan desa, Nagari merupakan lembaga pemerintah sekaligus lembaga kesatuan sosial yang dominan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk struktur pemerintahan Nagari sama dengan pemerintahan desa, terdiri dari kepala desa atau disebut dengan wali Nagari dan didukung oleh perangkat Nagari untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Selain itu, dalam pemerintah Nagari juga ada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) yaitu lembaga yang memiliki

fungsi pemerintahan dan terdiri dari wali jorong (RT/RW), pemangku adat, cendekiawan, pemuka agama, serta tokoh masyarakat lainnya.

2.1.3 Dana Desa

Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa ditujukan untuk biaya pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meminimalisir kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa antaralain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi
 3. Energi, dan
 4. Informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat, dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan salah satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sama prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiap siagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup

Dana Desa juga diperuntukan mendanai program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat desa dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga desa dapat menafkahi dirinya secara mandiri.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Penelitian Faridah dan Suryono (2015) menjelaskan bahwa APBDesa dirancang dan disetujui oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan desa. APBDesa memungkinkan Pemerintah Desa untuk membuat rencana pengelolaan

keuangan desa yang lebih terstruktur dan dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa dibagi berdasarkan kelompok yang meliputi semua uang yang diterima melalui rekening desa. Penerimaan tersebut merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan desa tidak perlu untuk membayar atau mengembalikannya.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), meliputi hasil usaha desa seperti Bumdes, hasil asset desa, swadaya, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya.
- 2) Transfer, sebagaimana dimaksud terdiri atas Dana Desa, hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendapatan lain-lain.
- 3) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan memperoleh kembari pembayarannya oleh desa. Belanja Desa mencakup belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui ketika adanya pengeluaran dari buku rekening umum

daerah melalui bendahara desa yang pengeluarannya telah disetujui oleh bidang yang memiliki fungsi perbendaharaan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa adalah bagaian yang tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karena proses pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan APBDesa tersebut disusun secara berantai.

Pengelolaan keuangan desa mencakup proses: 1) Perencanaan atau penyusunan APBDesa; 2) pendapatan dan belanja; 3) pengumpulan pendapatan (Pendapatan asli desa, bantuan pemerintah, hasil swadaya masyarakat, dan lain-lain); 4) alokasi atau pembelanjaan.

Berdasarkan Pedoman Asistensi Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh IAI-KSAP (2015), perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut.

1) Perencanaan.

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camata atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

2) Pelaksanaan.

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3) Penatausahaan

Bendahara desa memiliki kewajiban:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran dan melakukan penutupan buku tiap akhir bulan secara teratur. Penatausahaan dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APDesa kepada Bupati/Walikota, meliputi:

- a. Laporan semester awal, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester pertama.
- b. Laporan semester akhir, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester akhir.

5) Pertanggungjawaban.

Kepala desa setiap akhir tahun bertanggungjawab menyampaikan laporan anggaran kepada Bupati /Walikota yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.6 Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan bentuk pemerintahan yang kuat dan akuntabel serta efisien dan efektif, memberikan keseimbangan sinergi yang konstruktif antara sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Marthadinata (2017) mengatakan terdapat tiga prinsip utama yang mendukung terlaksananya *good governance*, antaralain (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Untuk mendukung terselenggaranya *good governance* dalam pengelolaan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, teratur dan disiplin anggaran. Akuntabilitas adalah kunci terpenting yang mendorong tata kelola yang baik. Transparansi memiliki tempat penting dalam implementasi konsep tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan penegakan pemerintahan daerah.

2.1.7 Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas pada penelitian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perangkat desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dimana sebagai penanggungjawab utamanya adalah kepala desa. Konsep tersebut berlandaskan pada beberapa sumber dan pendapat ahli.

Akuntabilitas yaitu kewajiban pihak yang diberi tanggungjawab (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, serta menjelaskan

kinerja dan tindakan yang ditanggungjawabnya kepada pihak pemberi tanggungjawab (*principal*), yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima informasi atau tanggungjawab (Mardiasmo, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimuat dalam pasal 24 huruf g, mengatakan “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Wiratna Sujarweni (2015:80) dalam bukunya tentang Akuntansi Desa (panduan tata kelola keuangan desa) mengatakan, “Tata Kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi”. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dari tata kelola pemerintah.

Dengan adanya media akuntabilitas yang memadai dapat menunjukkan pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mengelola sumber dayanya berupa laporan. Tujuan organisasi dapat dilihat dari rencana strategis, rencana kerja dan program kerja tahunan organisasi yang berpedoman pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menjadi landasan yang dapat menunjukkan tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan nilai-nilai atau ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan dalam lingkungan pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yang perlu diterapkan oleh pemerintah desa

dalam pengelolaan keuangannya berdasarkan yang dikemukakan oleh LAN dan BPKP (Marthadinata, 2017) antarlain:

- a. Pemimpin beserta semua stafnya harus mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangannya agar akuntabel.
- b. Adanya sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Harus mampu menunjukkan tingkat keberhasilan serta tujuan yang sudah ditetapkan.
- d. Memiliki dorongan untuk mewujudkan visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai dorongan dalam perubahan pengelolaan instansi pemerintah, seperti pemuthakiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Jenis Akuntabilitas

Menurut Schedler dan Plano dalam (Raba, 2020) akuntabilitas terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas fiskal, yaitu tanggungjawab terhadap dana publik.
2. Akuntabilitas legal, bentuk tanggungjawab dalam mematuhi hukum.
3. Akuntabilitas program, tanggungjawab dalam menjalankan suatu program.
4. Akuntabilitas proses, ialah tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur
5. Akuntabilitas *outcome*, yaitu bentuk tanggungjawab terhadap hasil.

Kemudian Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pertanggungjawaban kelompok dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pusat.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lingkungan eksternalnya.

4. Indikator Akuntabilitas

Menurut David Halmer dan Mark Turner (Raba, 2020), akuntabilitas ialah suatu konsep yang kompleks serta mempunyai beberapa instrumen dalam pengukurannya yang terdiri dari beberapa indikator berikut.

1. Validasi untuk para pembuat kebijakan
2. Adanya kualitas moral yang memadai
3. Kepekaan
4. Keterbukaan
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
6. Upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Lain halnya menurut Dadang Solihin dalam (Novitasari & Harsasto, 2019) akuntabilitas mempunyai indikator minimum, yaitu:

- a. Adanya kesesuaian dari pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Mempunyai sanksi yang ditetapkan atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan pemaparan mengenai indikator akuntabilitas diatas dapat diuraikan beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Tabel 2. 1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah
2	Adanya Peraturan Desa mengenai APBDesa
3	Hasil perencanaan (RKPDesa) sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dana desa

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 2. 2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa serta dilengkapi bukti
2	Pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa
3	Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala desa

3. Tahap Penatausahaan

Tabel 2. 3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

4. Tahap Pelaporan

Tabel 2. 4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 2. 5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

2.1.8 Transparansi

1. Konsep Transparansi

Dalam penelitian ini transparansi yaitu adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi perihal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018). Organisasi sektor publik harus transparan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bentuk penerapan dari prinsip *good governance*.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menetapkan bahwa transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan daerah. Adanya transparansi dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola pemerintah, mulai dari kebijakan, proses pembangunan dan implementasi serta hasil dicapai.

Transparansi memiliki peran penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam melakukan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap terkait yang dikerjakannya, karena kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan memiliki dampak bagi orang banyak. Dengan transparansi dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip Transparansi

Menurut *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) terdapat 6 prinsip transparansi antaralain sebagai berikut.

1. Mempunyai informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, seperti informasi mengenai dana, pelaksanaan, serta bentuk bantuan dan program.
2. Adanya publikasi dan media tentang proses kegiatan dan rincian keuangan.
3. Adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya dalam perkembangan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
4. Adanya laporan tahunan tentang keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau badan disertai dengan dokumen atau bukti pendukung.
5. Adanya media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau badan.
6. Mempunyai pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Transparansi dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana karena dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat dapat memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

3. Indikator Transparansi

Berdasarkan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (Sangki, 2017), untuk mengukur transparansi dapat melalui beberapa indikator berikut.

1. Ketersediaan serta aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

PUSBIMTEK PALIRA (Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara) mengatakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan desa terdapat 6 indikator, yaitu:

- a. Sistem pemberian informasi pada publik. Semua yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dipublikasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh orang yang membutuhkan.
- b. Adanya sistem yang menyediakan usulan ataupun kritik publik mengenai proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dalam prosedur harus mudah dipahami oleh pengguna.
- c. Adanya sistem pelaporan ataupun penyebaran informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia.
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- e. Tersedianya laporan tentang pendapatan, pengelolaan keuangan, serta aset yang mudah diakses.

- f. Adanya pengumuman kebijakan tentang pendapatan, pengelolaan keuangan, serta aset.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil pemaparan indikator transparansi diatas, terdapat beberapa indikator yang menjadi dasar pengukuran transparansi pengelolaan dana desa dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 6
Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori-teori yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar belum *accountable* dan *transparency*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif mendeskripsikan kondisi, suasana, dan peristiwa pada lapangan secara sistematis dan akurat. Sugiyono (2019), mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah perpaduan atau kombinasi dalam teknik pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai pemegang kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan peneliti memakai penelitian deskriptif kualitatif ialah supaya praktis mendeskripsikan subjek bagaimana cara subjek dalam mengelola akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada kantor Wali Nagari Panyalaian, Jl. Raya Padang Panjang – Bukittinggi km. 4. Penelitian ini tentang pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

1. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3. 1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah
2	Adanya Peraturan Desa mengenai APBDesa
3	Hasil perencanaan (RKPDesa) sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dana desa

Tabel 3. 2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa serta dilengkapi bukti
2	Pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa
3	Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala desa

Tabel 3. 3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Tabel 3. 4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

Tabel 3. 5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

2. Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3. 6
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Indikator diatas diukur menggunakan cara checklist sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa pada proses

perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kemudian di ukur menggunakan skala nominal dengan jawaban:

- a. Sudah Sesuai (SS)
- b. Belum Sesuai (BS)
- c. Belum Diterapkan (BD).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan *accountable* dan tidak *accountable*, serta Transparansi Pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan *transparency* dan tidak *transparency* jika sudah sesuai dengan indikator.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, data primer dapat diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, kemudian Wali Nagari (Kepala Desa), Sekretaris dan Bendahara yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang secara tak langsung diperoleh peneliti, contohnya melalui media perantara atau dokumen yang dicatat serta disusun oleh pihak lain. Data ini bisa diperoleh melalui dokumen, arsip, gambar serta simbol-simbol lain.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain:

1. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian atau informan agar mendapatkan data yang kongkrit terkait Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Pada metode tersebut peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, dan kemudian memperdalam pertanyaan tersebut.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data berupa dokumen, soft file dan foto yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mendokumentasikan dokumen yang milik pemerintahan Nagari Panyalaian, antarlain Laporan Realisasi APBDesa Nagari Panyalaian Tahun 2019 dan 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaa APBDes Nagari Panyalaian tahun 2020, Laporan Kekayaan Milik Nagari (terlampir), dan dokumen lainnya yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama, data yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis dalam bentuk penjelasan rinci. Kemudian melakukan reduksi dalam proses pengkodean

manual. Pengkodean adalah proses menambahkan kode pada data wawancara. Hal ini memungkinkan untuk menautkan data dengan menyoroti persamaan dan perbedaan antara hasil wawancara.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan membantu memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Setelah itu dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh kemudian di evaluasi menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam jurnal (Haryono et al., 2021) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Nagari Panyalaian

4.1.1 Kondisi Geografis

Nagari Panyalaian berada dalam wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Nagari Panyalaian terletak diantara dua gunung, yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Batas-Batas wilayah Nagari Panyalaian antaralain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Aia Angek dan Nagari Koto Baru
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang panjang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Paninjauan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Singgalang.

Nagari Panyalaian memiliki luas wilayah 9.17 km² dan berada di ketinggian 983 m di atas permukaan laut. Berjarak sekitar 33 km dari ibu kota kabupaten dan merupakan ibu kota dari Kecamatan X Koto. Secara administratif wilayah Nagari Panyalaian terdiri dari 8 jorong, yakni Jorong Bintungan, Jorong Kubu Ambacang, Jorong Pincuran Tinggi, Jorong Pasa Rabaa, Jorong Sawah Parik, Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Subarang, dan Jorong Kubu Diateh.

4.1.2 Gambaran Demografi

Berdasarkan data administrasi Nagari Panyalaian per tahun 2020, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 8.551 jiwa, yang terdiri dari 4.344 laki-laki dan 4.207 perempuan. Berikut ini tabel terkait :

Tabel 4. 1
Total Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	4.344	50,8%
2	Perempuan	4.207	49,2%
	Total	8.551	100%

Tabel 4. 2
Total Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	1.636	19,1%
2	Belum tamat SD/ sederajat	1.507	17,6%
3	Tamat SD/ sederajat	1.666	19,5%
4	SLTP/ sederajat	1.176	13,8%
5	SLTA/ sederajat	1.851	21,6%
6	Diploma I/III	61	0,7%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana muda	138	1,6%
8	Diploma IV/ STRATA I	484	5,7%
9	STRATA II	28	0,3%

Sumber : RKP Nagari Panyalaian Tahun 2020, (Data diolah penulis)

Dari data diatas menunjukkan bahwa penduduk di Nagari Panyalain rata-rata mempunyai latar belakang pendidikan formal yang berada pada tingkat SD 19,5% , SMP 13,8% dan pendidikan SMA 21,6%. Kemudian dilihat dari program pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun, untuk tingkat pendidikan di Nagari Panyalaian bisa dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat tingginya angka persentase dari penduduk yang tidak bersekolah yakni 19,1%. Hendaknya pemerintah harus

memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini untuk meningkatkan minat dan semangat belajar generasi muda.

Tabel 4. 3
Total Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentasi (%)
1	00-04	523	6,1%
2	05-09	708	8,3%
3	10-14	816	9,5%
4	15-19	861	10,1%
5	20-24	801	9,4%
6	25-29	678	7,9%
7	30-34	534	6,2%
8	35-39	575	6,7%
9	40-44	566	6,6%
10	45-49	560	6,5%
11	50-54	460	5,4%
12	55-59	450	5,3%
13	60+	1019	11,9%

Sumber : RKP Nagari Panyalaian Tahun 2020, (Data diolah penulis)

Dari total penduduk di Nagari Panyalaian, penduduk yang rentan akan kesehatan terkait usia yaitu penduduk berusia 60 tahun ke atas sebesar 11,9%.

Tabel 4. 4
Total Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum/ tidak bekerja	1.786	20,9%
2	ASN	165	1,9%
3	Tenaga pengajar	77	0,9%
4	Wiraswasta/wirausaha	1.637	19,1%
5	Pertanian/ peternakan	748	8,7%
6	Agamais dan kepercayaan	5	0,1%
7	Pelajar/ mahasiswa	2.209	25,8%
8	Tenaga kesehatan	13	0,2%
9	Pensiunan	48	0,6%
10	Lainnya	1.883	22%

Sumber : RKP Nagari Panyalaian Tahun 2020, (Data diolah penulis)

Berdasarkan data kualitatif yang didapat Nagari Panyalaian sebagian besar penduduknya bekerja sebagai wiraswasta atau wirausaha. Di Nagari Panyalaian banyak terdapat industri rumah tangga atau UMKM yang umumnya memproduksi berbagai macam produk kue kering. Selain itu, dengan menyesuaikan kondisi alam yang subur dan berada di daerah dataran tinggi sebagian penduduk Nagari Panyalaian juga bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

Tabel 4. 5
Total Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	8.550	99,99%
2	Kristen	1	0,01%
	Total	8.551	100%

Pada table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Panyalaian mayoritas beragama islam. Adapun penduduk yang beragama Kristen yaitu 0,01% dari total 8.551 jumlah penduduk.

4.1.3 Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan kumpulan gagasan yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki Nagari. Diketahui bahwa visi Nagari Panyalaian untuk lima tahun periode 2017-2023 adalah sebagai berikut:


“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Nagari Panyalaian dalam pembangunan dan pelayanan yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.*”

2. Misi

Misi Nagari Panyalaian merupakan turunan dari Visi Nagari Panyalaian yang berisikan penjabaran yang lebih rinci dari visi sehingga dapat menunjang tercapainya keberhasilan visi tersebut. Dengan adanya misi diharapkan dapat mengantisipasi adanya perubahan dimasa depan dari usaha yang dilakukan untuk mencapai visi Nagari Panyalaian. Adapun misi Nagari Panyalaian antaralain:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan bersinergi dengan seluruh pihak terkait.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berdasarkan system aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- 3) Mewujudkan pelayan prima kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat berlandaskan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4. 1
Struktur Pemerintahan Nagari Panyalaian Periode 2017-2023

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa diambil dari wawancara yang berisi 20 butir soal yang terbagi dalam 5 indikator, yaitu perencanaan pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal, pelaksanaan pengelolaan dana desa 3 soal, penatausahaan pengelolaan dana desa sebanyak 4 soal, pelaporan pengelolaan dana desa 4 soal, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal dan transparansi pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal.

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian

Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua kegiatan yang menggunakan dana Nagari direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam musyawarah Nagari (MUSNAG) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Nagari, yang mana semua kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

1. Perencanaan di Nagari Panyalaian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Nagari Panyalaian dalam tahap perencanaan dana desa secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang sudah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

Mengenai perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Chendra Adhyaksa, mengatakan bahwa:

“akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari kita melakukan yang namanya musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari). Musrembang ini dihadiri oleh perangkat Nagari, BPRN, anggota kader, tokoh adat, alim ulama, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya...dalam musyawarah ini kita membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari/RKP yang dilaksanakan setiap bulan September tahun berjalan.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah	Adanya musrembang yang dilakukan oleh perangkat Nagari, BPRN, dan masyarakat	SS
2	Adanya Peraturan Desa mengenai APBDesa	APBNagari dimuat dalam Peraturan Nagari	SS
3	Hasil perencanaan (RKPDesa) sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dana desa	Pengelolaan dana Nagari dilakukan berdasarkan hasil perencanaan	SS

Pemerintah Nagari Panyalaian pada tahap perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan di nagari telah mengikutsertakan masyarakatnya, mulai dari tokoh

adat, alim ulama dan tokoh masyarakat saat musyawarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara serta daftar hadir pada saat musyawarah (terlampir). Untuk APBNagari Panyalaian serta hasil perencanaan (RKP Desa) tersebut dimuat dalam peraturan nagari tentang rencana kerja pembangunan nagari (terlampir). Maka dari itu untuk tahap perencanaan di Nagari Panyalaian telah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas perencanaan.

2. Pelaksanaan di Nagari Panyalaian

Tahap pelaksanaan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Semua kegiatan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa, penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa. Proses pencairan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan harus ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Kemudian untuk kelancaran pada dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panyalaian, beliau mengatakan bahwa:

“Nagari Panyalaian sudah mempunyai rekening kas Nagarnya yang digunakan untuk melakukan setiap transaksi penerimaan dan pengeluarannya.”

Kemudian Bendahara Nagari menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan di Nagari Panyalaian ini dilakukan oleh pengelola kegiatan/tim pelaksana... lalu untuk proses pencairan dana yang akan digunakan, pengelola kegiatan terlebih dahulu mengajukan surat yang kemudian diverifikasi sekretaris Nagari yang kemudian akan dierikan

kepada wali Nagari. Setelah wali Nagari menyetujui untuk pencairannya maka bendahara akan memberikan dana kepada tim pelaksana dengan syarat harus memiliki bukti seperti nota atau kwitansi ya dalam setiap transaksinya.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa serta dilengkapi bukti	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan di lakukan melalui rekening kas Nagari	SS
2	Pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa	Nagari Panyalaian memiliki tim pelaksana Nagari dalam pelaksanaan kegiatan APBNagari	SS
3	Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala desa	Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Nagari terdapat Buku Kas Pembantu Kegiatan	SS

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, mengenai semua pengeluaran dan penerimaan kas dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui rekening kas nagari. Untuk menunjang kelancaraan pada saat pelaksanaan kegiatan, pemerintah Nagri Panyalaian membentuk tim pelaksana. Kemudian mengenai pencairan dana desa yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu diverifikasi oleh

sekretaris dan disahkan oleh wali nagari. Serta untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Nagari terdapat Buku Kas Pembantu Kegiatan. Dengan demikian, untuk tahap pelaksanaan di Nagari Panyalaian sudah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaksanaan.

3. Penatausahaan di Nagari Panyalaian

Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan oleh Bendahara desa yang berkewajiban untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap akhir bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Nagari Panyalaian dalam penatausahaan dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Nagari Panyalaian dalam melakukan penatausahaan melalui pencatatan oleh bendahara Nagari mencakup Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank milik Nagari yang berguna untuk membantu pencatatannya.

Mengenai penatausahaan pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Chendra Adhyaksa, mengatakan bahwa:

“jadi dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan di Nagari kita...kami sudah berpedoman kepada permendagri tentang pengelolaan dana desa yang nomor 20 tahun 2018. Untuk pencatatannya sampai pelaporan kita mengikuti ketentuan yang ada itu saja”.

Pernyataan lebih lanjut juga dikemukakan oleh Bendahara Nagari (Mellysa Fitria) sebagai berikut.

“sekarang untuk melakukan pencatatan tidak seribet dulu lagi yang mana dulunya kita catat manual sekarang kita sudah memakai aplikasi yang namanya SISKEUDES...nah hal ini sangat memudahkan sekali”.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan telah dilakukan oleh bendahara Nagari	SS
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Bendahara selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, kemudian menutup buku tiap bulan secara rutin.	SS
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bulanan.	SS
4	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada wali Nagari	SS

Berdasarkan wawancara pemaparan di tabel 4.8, untuk tahap penatausahaan di Nagari Panyalaian susah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan. Bendahara nagari melakukan penausahaan dengan melakukan setiap pencatatan mengenai pengeluaran dan penerimaan, seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pemantu Pajak dan lainnya melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

4. Pelaporan di Nagari Panyalaian

Akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk tahap pelaporan di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 yang mana kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota dalam bentuk laporan semester awal dan laporan semester akhir. Laporan realisasi APBDesa semester awal paling telat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, kemudian untuk laporan semester akhir paling telat bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi APBNagari semester awal sudah disampaikan pada bulan Juli 2020 yang mana hal ini sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk laporan realisasi semester akhir tahun mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wali Nagari (Roni Dt. Panduko Sirajo) sebagai berikut:

“untuk laporan realisasi semester satu alhamdulillah tidak ada kendala dan sudah dilaporkan oleh wali Nagari ke camat yang kemudian ke bupati pada juli 2020 lalu. Begitu juga untuk laporan akhir semester tidak ada kendala...hmm..kita melaporkannya tepat waktu pada bulan januari 2021 lalu”.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaporan sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa	Laporan semester awal dan akhir dilaporkan oleh Wali Nagari ke Bupati melalui camat.	SS

	laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.		
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Untuk laporan realisasi semester awal berupa APBNagari.	SS
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.	Wali Nagari melaporkan laporan semester awal kepada Bupati melalui Camat	SS
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya.	SS

Berdasarkan pemaparan diatas, Laporan Realisasi Semester Pertama, yaitu Laporan Realiasasi APBNagari dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari telah dilaporkan (terlampir). Maka dari itu, tahap pelaporan di Nagari Panyalaian sudah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaporan.

5. Pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38, mengatakan bahwa Kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa dan disertai beberapa berkas kepada Bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Berkas tersebut diantaranya Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan, Laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun berkenaan, dan Lapran program pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wali Nagari, beliau mengatakan “... untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun

2020 memang ada sedikit kendala sehingga terlambat. Kami melaporkannya pada bulan maret 2021 lalu yang mana seharusnya dilaporkan pada akhir tahun”.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Wali Nagari Panyalaian terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagarinya.	BS, Wali Nagari Panyalaian menyampaikan laporan realisasinya pada bulan maren yang mana seharusnya disampaikan pada awal tahun.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari Panyalaian meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.	SS
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah ditetapkan dengan peraturan Nagari Panyalaian.	SS

Tahap pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban. Namun belum maksimal karena adanya keterlambatan dalam proses penyerahan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan akibat kelalaian pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari pada bulan maret, yang mana seharusnya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masyarakatnya untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi mengenai keuangan daerah. Pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada para pemangku kepentingan terutama masyarakat.

Prinsip transparansi dapat diwujudkan dengan mengaplikasikannya dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan perangkat Nagari, BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), LSMNagari (Lembaga Swadaya Masyarakat Nagari), tokoh adat, alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya pada saat mengambil keputusan mengenai program kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panyalaian, yaitu Chendra Adhyaksa memaparkan bahwa:

“transparansi pengelolaan dana Nagari secara keseluruhan saya rasa belum sepenuhnya terlaksana. Namun, akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari kita melakukan yang namanya musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari). Musrembang ini dihadiri oleh perangkat Nagari, BPRN, anggota kader, tokoh adat, alim ulama, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya. Mengenai papan informasi biasanya terdapat baliho yang berisikan tentang anggaran, tetapi sekarang tidak ada”.

Kemudian Bendahara Nagari Panyalaian menambahkan:

“...masyarakat kalau butuh informasi mengenai anggaran atau penggunaan dana tinggal datang dan minta ke bendahara, tetapi dengan syarat sudah disetujui oleh wali Nagari atau sekretaris Nagari”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Nagari Panyalaian dapat di paparkan sebagai berikut.

“Untuk transparansi masih kurang. Penggunaan APBDes kurang terbuka jadi masyarakat kurang tau mengenai dana tersebut...di tambah dengan tidak adanya papan informasi atau baliho mengenai penggunaan anggaran dana Nagari...kemudian pemicu adanya aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak lain dan tidak bukan ya masalah tadi”.

“Pemerintah Nagari yang tidak terbuka mengenai APBDesnya. Sehingga penggunaanya tidak jelas Pemerintah Nagari seperti menutupi sesuatu. Anggaran desa itu lumayan besar, tapi untuk program2nya banyak yang tidak jalan dan terbengkalai”.

Kemudian berdasarkan keterangan dari salah satu perwakilan pemuda Nagari Panyalaian, beliau menjelaskan bahwa

“Unjuk rasa atau demo ini dipicu karena adanya perselisihan antara para pemuda dengan perangkat Nagari. Masalah ini timbul karena anggaran dana untuk karang taruna yang tidak kunjung cair padahal anggarannya sudah ditetapkan dan anggaran kami malah digunakan untuk kami digunakan untuk kegiatan lain tanpa adanya rapat atau diskusi dengan masyarakat”.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD)
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat karena tidak adanya papan informasi mengenai penggunaan dana untuk kegiatan yang sedang dialankan.	BS, karena tidak adanya papan informasi mengenai kegiatan di Nagari Panyalaian
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Masyarakat tidak dapat melihat atau mengakses informasi tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBNagari karena tidak ada papan informasi atau baliho yang menampilkan hal tersebut.	BS, karena tidak ada papan informasi atau media sejenisnya mengenai Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah disampaikan oleh waliNagari kepada Bupati melalui camat	SS

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah Nagari Panyalaian dapat dikatakan belum melaksanakan transparansi seutuhnya dalam pengelolaan dana desanya. Masyarakat Nagari Panyalaian susah untuk mengakses laporan kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar, ditambah tidak adanya papan informasi

atau media sejenisnya mengenai kegiatan yang menggunakan dana desa yang sedang berjalan.



Gambar 4. 2 Media Informasi di Kantor Nagari Panyalaian

Sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satu indikator transparansi yaitu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara tertulis melalui media informasi. Namun pada saat observasi di Nagari Panyalaian tidak terdapat media informasi seperti papan pengumuman atau baliho yang mudah diakses masyarakat.

Disamping itu, sesuai pernyataan masyarakat mengenai beberapa proyek yang tidak berjalan, salah satu proyek yang ditemukan adalah Pembangunan Gedung Kebudayaan Surau Tuo yang dibangun pada awal tahun 2018. Karena adanya keterbatasan dana proyek terhenti sampai pembangunan rangka dan tiang bangunan. Kemudian pembangunan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan. Namun, pembangunan tersebut hanya dilakukan kurang lebih satu bulan dan terhenti. Menurut keterangan masyarakat mereka tidak mengetahui penyebab terhentinya pembangunan karena pihak

pemerintah Nagari tidak ada memberi keterangan ataupun memusyawarakannya dengan masyarakat.



Gambar 4. 3 Proyek Pembangunan Gedung Kebudayaan Nagari Panyalaian

Seharusnya informasi tentang penggunaan dana Nagari, kas masuk maupun kas keluar, serta kegiatan yang sedang berjalan ditampilkan pada papan pengumuman atau baliho sehingga masyarakat tahu mengenai penggunaan keuangan Nagari. Kemudian pemerintah juga harus terbuka dengan mengajak masyarakat untuk diskusi atau musyawarah mengenai semua yang berhubungan dengan penggunaan dana Nagari. Dengan adanya media informasi serta musyawarah bersama masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut dan menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintahan Nagari Panyalaian.

Sekretraris Nagari menjelaskan tidak adanya papan informasi atau baliho disebabkan oleh kurangnya dana dan bimbingan teknis dari pemerintah setempat. Sebaiknya pemerintah setempat meningkatkan serta memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai praktek pengelolaan keuangan desa pada semua tahapan berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik dan dapat dikatakan *Accountable*. Namun pada tahap pertanggungjawaban masih belum optimal dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan dalam hal laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari.
2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian belum transparan, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat oleh pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desanya. Kemudian masyarakat memiliki keterbatasan karena tidak terdapat informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai jumlah kas masuk maupun keluar saat menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa serta pemerintah tidak melibatkan masyarakatnya dalam bermusyawarah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian *tidak transparency*.

5.2 Saran

a. Bagi Desa

Pemerintah desa yang baik akan memperharikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desanya. Akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan manfaat untuk perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang tidak akuntabel dan transparan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu diharapkan pada pemerintah Nagari Panyalaian untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dengan mengikuti pedoman atau ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk pemerintah kabupaten perlu melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa untuk perangkat Nagari serta masyarakat di Nagari Panyalaian.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara garis besar hanya berpatokan pada ketentuan pengelolaan keuangan desa (dana desa) yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai indikator dan beberapa teori pendukung untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbarui dan menambahkan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang bisa dinilai dari berbagai aspek. Serta memperbanyak informan penelitian dengan melibatkan berbagai pihak eksternal terkait agar menghasilkan penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliman, L. P., & Angi, Y. F. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 28–37.
<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Pulik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faridah dan Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4, 5.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1), 1–15.
- Haryono, M. T., Kec, D., Kota, L., & Timur, J. (2021). Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto , Kecamatan Munjungan). 15(2), 29–39.
<https://pusbimtekpallira.com/indikator-transparansi-pada-pemerintahan-des/>
<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>
- IAI-KSAP. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 1–75.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Pulik*. Yogyakarta; Penerbit Andi.
- Marthadinata, R. (2017). Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *An-Nahdhah*, 11(1).
- Nordiawan, D. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salema Empat.
- Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 121–130.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari 59
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Raba, M. (2020). *Akuntabilitas konsep dan implementasi* (2nd ed.). Malang: UMMPRESS.

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, *I*(1), 12.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wiratna Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi desa : Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

_____, (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*.

Yuliansyah. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.